KALANDRA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 04 Nomor 05 September 2025 Hal : 207 – 215

KALANDRA
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
E-ISSN : 2828 – 500X
Tersedia Secara Online Pada Website : https://jurnal.radisi.or.id/index.php/JurnalKALANDRA

Perlindungan Hukum Preventif Bagi Debitor Dalam Pinjaman Online

FRIES MELIA SALVIANA [1*]
[1] Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
friesmelia@gmail.com

DESY NURKRISTIA TEJAWATI [2]
[2] Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Echyn87@gmail.com

SHANTI WULANDARI [3]
[3] Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Shanti.zne@gmail.com

Diterima :03/09/2025 Revisi : 11/09/2025 Disetujui : 26/09/2025

ABSTRAK

Sekolah Menengah Atas Senopati Sedati berada di JL Senopati No. 2 Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Sekolah ini memiliki visi, sopan santun dalam perilaku, suasana hati yang tenang, dan unggul dalam prestasi dan mutu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, sekolah ini berkomitmen untuk menerapkan manajemen partisipatif, disiplin, dan berdedikasi tinggi, mendukung untuk memunculkan dan meningkatkan potensi mereka sendiri, dan meningkatkan kesadaran agama. Berdasarkan misi tersebut, Sekolah Menengah Atas Senopati Sedati menerima tim pengabdi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang datang dalam melakukan survei awal untuk mengetahui mengenai permasalahan yang ada di dalam sekolah tersebut. Dalam survei awal tersebut maka terdapat beberapa kasus yang terkait dengan adanya pinjaman online yang menjerat beberapa oknum guru dan siswa sehingga mengalami kerugian baik materil maupun imateriil. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak mengetahui dampak mengenai bahayanya pinjaman online sehingga dengan mudah tertarik tawaran mereka. Tentunya hal ini sangat membahayakan karena selain merugikan guru dan siswa juga merugikan institusi. Oleh karena itu perlu dilaksanakan Penyuluhan Hukum Terkait Perlindungan Hukum Preventif bagi Debitor Dalam Pinjaman Online. Metode yang digunakan adalah dengan cara melakukan survei awal untuk mengetahui permasalahannnya kemudian dilaksanakan penyuluhan hukum.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi
CC BY-NC-SA 4.0

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Preventif; Debitor;Pinjaman Online

PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Atas Senopati Sedati terletak di Jl. Senopati No.02 Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jalan raya yang dekat dengan sekolah ini sering digunakan oleh transportasi kota atau desa. Anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah ini mungkin menggunakan angkutan umum karena lokasinya yang strategis. Dengan situasi geografis yang strategis ini, jumlah peminat meningkat. (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025).

* Penulis Korespondensi : friesmelia@gmail.com (Fries Melia Salviana)
https://doi.org/10.55266/jurnalkalandra.v4i5.597

visi, sopan santun dalam perilaku, ketenangan hati yang tenang, dan keunggulan dalam prestasi dan kualitas. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, sekolah ini berkomitmen untuk menerapkan manajemen partisipatif, disiplin, dan berdedikasi tinggi, serta membuat setiap siswa meningkatkan bakat mereka sendiri. Berdasarkan misi tersebut, Sekolah Menengah Atas Senopati Sedati menerima tim pengabdi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang datang dalam melakukan survei awal untuk mengetahui mengenai permasalahan yang ada di dalam sekolah tersebut. Dalam survei awal tersebut maka terdapat beberapa kasus yang terkait dengan adanya pinjaman online yang menjerat beberapa oknum guru dan siswa sehingga mengalami kerugian baik materil maupun imateriil. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak mengetahui dampak mengenai bahayanya pinjaman online sehingga dengan mudah tertarik tawaran mereka. Tentunya hal ini sangat membahayakan karena selain merugikan guru dan siswa juga merugikan institusi.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pinjaman online adalah layanan keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower) secara langsung melalui sistem elektronik, biasanya dalam mata uang rupiah. Jadi, menurut pengetahuan ilmiah, Aplikasi pinjaman uang online merupakan bentuk layanan pembiayaan berbasis teknologi finansial yang memberikan alternatif pendanaan secara lebih praktis dan efisien serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja hanya dengan menggunakan perangkat seperti smartphone atau komputer yang tersambung ke internet (Edi Supriyanto dan Nur Ismawati, 2019).

Pinjaman yang ditawarkan dengan persyaratan serta ketentuan yang lebih sederhana Serta lebih fleksibel jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank (Mellya Putri dkk, 2023). Di Indonesia, keberadaan Fintech dalam bentuk layanan pinjaman online dipandang sesuai, bahkan meskipun masyarakat kekurangan akses keuangan, tingkat kepemilikan serta penggunaan ponsel tergolong sangat besar. Selain itu, dalam situasi ekonomi yang sulit yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, Selain itu, gaya hidup digital masyarakat yang cenderung konsumtif menjadikan pinjaman online sebagai pilihan utama bagi mereka, tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin muncul di masa mendatang. Salah satu dampak permasalahan yang dialami oleh konsumen layanan pinjaman online adalah bunga yang terlalu tinggi serta penagihan pembayaran yang penuh teror dan intimidasi.

Berdasarkan hasil survei dari Institute for Development of Economic and Finance pada tahun 2023 menyatakan bahwa 78% yang terlibat dengan pinjaman online yang telah lulus SMA, sedangkan 73% adalah lulusan SMP dan atau pelajar SMA (INDEF, 2023). Hasil survei tersebut juga dipertegas dengan survei yang dikeluarkan Bank Indonesia, menyatakan bahwa 72.142 usia kurang dari 19 tahun memiliki pinjaman online yang apabila ditotal mencapai 168,87 Miliar (Indonesiabaik.id, 2023). Selain itu, berdasarkan penyuluhan ini dilaksanakan berdasarkan permintaan dari pihak sekolah yang menginginkan untuk melaksanakan penyuluhan hukum dengan tema pinjaman online. Hal ini dikarenakan siswa SMA saat ini sudah banyak yang menggunakan internet, media sosial, dan aplikasi keuangan digital. Sehingga banyak diantara mereka yang sudah memiliki rekening, dan juga dompet digital. Sehingga sangat mudah apabila banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan pinjaman online. Sedangkan siswa SMA tersebut masih belum memahami aspek hukum, risiko bunga tinggi, yang mereka ketahui adalah bahwa dengan menggunakan aplikasi pinjaman online mereka dapat memperoleh sejumlah dana dengan mudah yang dapat mereka manfaatkan untuk memperoleh apa pun yang diinginkan. Untuk itu penyuluhan hukum ini penting untuk dapat memberikan pembelajaran mengenai aplikasi-aplikasi pinjaman online, terutama mengenai kelebihan dan risikonya.

Siswa SMA merupakan generasi yang akan segera memasuki dunia kuliah atau kerja, di mana akses ke layanan pinjaman online semakin terbuka. Dengan penyuluhan, mereka akan lebih siap

Copyright © 2025, E – ISSN : 2828 – 500X

menghadapi tantangan keuangan digital. Remaja cenderung memiliki gaya hidup konsumtif (gadget, hiburan, fesyen). Penyuluhan dapat menanamkan sikap bijak dalam penggunaan keuangan digital agar tidak tergiur pinjol yang merugikan. Dengan pemahaman hukum, siswa akan tahu hak dan kewajiban pengguna layanan keuangan digital, serta cara melindungi diri dari penyalahgunaan data pribadi dan praktik pinjol ilegal. Sebagai SMA yang terakreditasi "A" dengan jumlah siswa sebanyak 112 orang dan ditambah dengan misi membentuk siswa yang berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab serta citra positif sebagai SMA yang peduli terhadap pembinaan karakter, literasi hukum dan keuangan siswanya. Penyuluhan hukum ini relevan karena mendidik siswa agar berperilaku taat hukum dan cerdas dalam mengambil keputusan. Dengan bekal literasi hukum dan keuangan sejak SMA, siswa diharapkan tidak menjadi korban penipuan atau jeratan pinjol setelah lulus, sehingga dapat mengurangi masalah hukum dan sosial di masyarakat.

Tujuan dari kegiatan Penyuluhan Hukum

1. Memberikan pemahaman kepada siswa tentang konsep pinajamn online, regulasi hukum yang berlaku, serta potensi risikonya.
2. Menumbuhkan kesadaran hukum preventif agar siswa mampu melindungi diri dari praktik pinjol illegal maupun penyalahgunaan data pribadi.
3. Membentuk sikap bijak dalam pengelolaan keuangan sejak remaja sehingga tidak mudah tergiur utang konsumtif.
4. Membekali siswa dengan pengetahuan praktis mengenai cara melaporkan dan mencari bantuan hukum apabila menjadi korban pinjaman online.
5. Mendukung visi sekolah dalam membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan taat hukum.

Manfaat dari Kegiatan Penyuluhan ini adalah bahwa siswa SMA Senopati nantinya akan memiliki literasi hukum dan keuangan yang lebih baik, lebih berhati-hati dalam penggunaan aplikasi keuangan serta lebih bijak dalam mengelola kebutuhan dan keingingan dan mampu melindungi data pribadi dan memahami penyalahgunaan informasi. Sedangkan bagi SMA Senopati nantinya akan mendapatkan citra positif sebagai lembaga pendidikan yang peduli pada pembentukan karakter, literasi hukum, dan literasi digital, serta mendukung program penguatan profil pelajar Pancasila yang kristis, mandiri, dan berintegritas. Bagi orang tua adalah untuk mengurangi risiko siswa menjadi korban pinjol illegal yang berdampak pada keluarga.

METODE PELAKSANAAN

Pertama-tama dilakukan pengumpulan data oleh petugas survei dan pembantu lapangan, dalam hal ini dikoordinasikan oleh dua mahasiswa, untuk memperoleh data terkait dengan kendala yang dirasakan guru dan siswa di SMA Senopati, hal ini untuk melakukan analisis situasi.

Setelah melaporkan hasil pengumpulan data yang juga dapat dikatakan sebagai analisis situasi, maka selanjutnya dilakukan analisis data yang dikoordinasikan oleh Shanti Wulandari, S.H., M.Kn dengan dibantu oleh sekretariat pengabdi, pembantu pengabdi dan pengolah data. Hal tersebut tentunya masih dalam pantauan Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku ketua pengabdi. Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selanjutnya mengadakan diskusi kecil dengan Shanti Wulandari, S.H., M.Kn. dan Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn. untuk merumuskan permasalahan yang terjadi dan menentukan mitra dari pengabdian masyarakat dan mengajukan ke LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya melalui ENIMAS. Setelah dinyatakan lolos, maka diadakan persiapan awal yang dipimpin oleh Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. Setelah itu dilakukan persiapan dengan mitra oleh seluruh anggota tim yang dikoordinir oleh Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. sekaligus untuk melakukan persiapan di

Copyright © 2025, E – ISSN : 2828 – 500X

lokasi (tahap perencanaan program). Selanjutnya setelah dinyatakan siap, maka dilaksanakan penyuluhan hukum dengan koordinator dari sie acara yaitu Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn.

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada siswa dan guru dari SMA Senopati. Penyuluhan hukum ini dilakukan ketika pemberian materi dan lalu dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dengan siswa dan guru SMA Senopati. Hal ini dilaksanakan untuk peningkatan pemahaman terhadap perlindungan hukum preventif terhadap pinjaman online, sebab perlindungan hukum preventif lebih baik daripada perlindungan hukum represif sebab mencegah timbulnya permasalahan terlebih dahulu.

Tahap evaluasi dilakukan dengan melakukan analisa terhadap hasil penyuluhan hukum oleh sekretariat pengabdi, pembantu pengabdi dan pengolah data yang dikoordinasi oleh Shanti Wulandari, S.H., M.Kn. yang hasilnya akan menjadi bahan untuk membuat laporan dan juga membuat luaran. Dari hasil laporan dan luaran tersebut nantikan akan dilakukan Evaluasi keseluruhan kegiatan terutama terkait dengan adanya kekuarangan dari hasil pengabdian untuk memutuskan mengenai tema akan pengabdian masyarakat di tahun depan.

Metode Pelaksanaan tersebut, agar mudah dipahami, dapat digambarkan melalui flowchart atau diagram seperti dibawah ini.

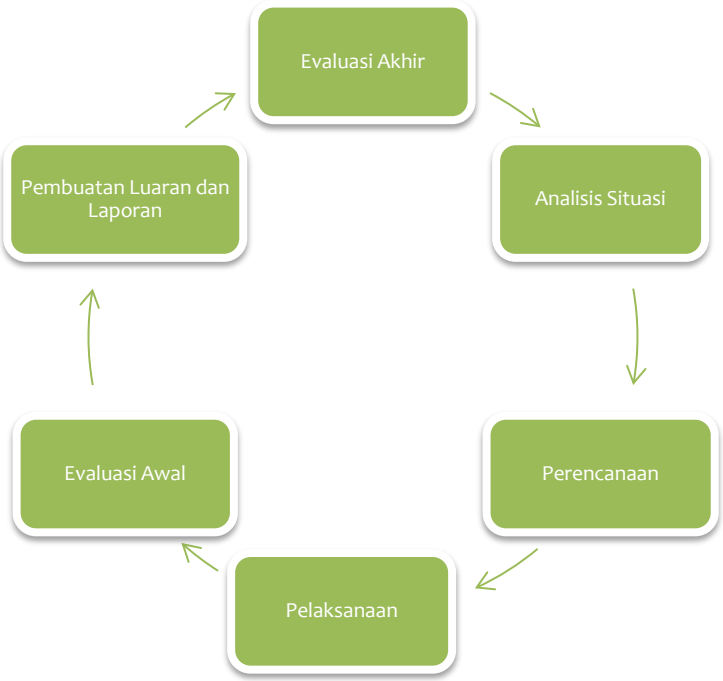

Gambar 1
Alur Pelaksanaan kegiatan PkM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu metode memperoleh pinjaman dari penyedia jasa keuangan secara digital adalah melalui pinjaman online. Perjanjian pinjaman online termasuk dalam kategori perjanjian pinjaman yang bersifat umum, namun memiliki perbedaan dengan pinjaman konvensional, yaitu penggunaan media elektronik sebagai sarana utama. Seluruh interaksi dalam perjanjian ini berlangsung melalui perangkat digital, sehingga tidak memerlukan pertemuan langsung atau tatap muka (Istiqamah, 2019). Karena substansi isi serta mekanisme perjanjian tetap sama dan hanya berbeda pada media yang digunakan, maka perjanjian online maupun konvensional menimbulkan konsekuensi hukum yang setara (Rahmadani, 2021). Oleh sebab itu pada awal penyuluhan hukum yang diungkapkan adalah hasil survei menyatakan bahwa

Copyright © 2025, E – ISSN : 2828 – 500X

98,2 % pengguna internet adalah masyarakat muda masyarakat muda yang berusia 13 – 18 tahun. Dari 98,2% tersebut, 13% terlibat dengan pinjol dan sebagian dari prosentase tersebut mengalami pinjaman tidak lancar.

Survei awal yang dilakukan oleh tim pengabdian, memperoleh hasil bahwa banyak siswa dan beberapa guru yang masih tidak memahami mengenai konsep pinjaman online. Selain itu berdasarkan hasil interview dengan ibu Yayuk yang merupakan kepala sekolah SMA Senopati, terdapat beberapa siswa yang terlibat dalam pinjaman online dan merasa senang karena dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang yang diinginkan tanpa meminta uang kepada kedua orang tuanya. Tentu saja siswa tersebut tidak mengetahui mengenai pinjaman online, apalagi terkait dengan risiko dalam melakukan pinjaman online.

Langkah selanjutnya adalah membuat kesepakatan mengenai kapan dapat dilaksanakannya penyuluhan hukum di SMA Senopati, dan setelah melalui proses diskusi dengan ibu Yayuk selaku kepala sekolah SMA Senopati, maka pada akhirnya disepakati untuk pelaksanaannya pada hari Selasa pada tanggal 29 Juli 2025.

Penyuluhan hukum dimulai dengan adanya pemaparan oleh kepala sekolah ibu Yayuk, kepala sekolah SMA senopati sebagai dasar dari alasan kenapa perlu dilaksanakannya penyuluhan hukum terkait dengan pinjol. Alasan tersebut adalah diantaranya bahaya mengenai pinjaman online telah masuk ke dalam SMA Senopati dan perlu adanya sosialiasasi mengenai hal ini, terutama mengenai risiko dari pinjaman online. Oleh sebab itu pemaparan dimulai dengan penjelasan mengenai risiko.

Gambar 2
Pemaparan Materi

Risiko dari adanya pinjaman online adalah peningkatan gaya hidup dari para debitor pinjaman online (Wahyuni dan Turisno, 2019). Siswa yang notabene hanya mendapatkan dana dari kedua orang tuanya merasa senang ketika mendapatkan pinjaman online. Terdapat risiko pelanggaran berupa pencurian data pribadi, suku bunga pinjaman yang tinggi, hingga penagihan yang dilakukan secara sepihak. Khusus terkait dengan bunya yang terlalu besar dan atau jangka waktu yang terlalu pendek menyebabkan banyak siswa yang tidak dapat melakukan pembayaran. Apabila hal ini terjadi, maka penagihan akan diambil alih oleh debt collector (Sheila Wijayanti dan Hartiningrum, 2022). Untuk membantu konsumen membayar tagihan mereka, penagih biasanya Mendatangi rumah sesuai dengan alamat yang dicantumkan saat pendaftaran. Melalui cara ini, pihak penagih berpotensi mengakses data pribadi konsumen pada ponsel dengan memanfaatkan IMEI yang terdaftar. Data yang dapat diakses termasuk foto di galeri, data dari aplikasi transportasi, akun belanja online, dan data sosial media. Lebih parah lagi, pelanggan mungkin mengalami ketakutan yang tidak wajar (ditelepon secara terus menerus tanpa mengenal waktu serta diancam).

Copyright © 2025, E – ISSN : 2828 – 500X

Terkait dengan penagihan oleh pinjaman online, Kode Etik AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) menyatakan Penagihan hanya boleh dilakukan antara pukul 08.00–20.00 WIB. Dilarang menagih ke kontak selain debitur tanpa izin, dilarang menyebarkan data pribadi, kolektor wajib memiliki sertifikasi penagihan dari AFPI.

Untuk mencegah mengenai terjeratnya siswa ke dalam pinjaman online maka perlu adanya sosialisai mengenai beberapa perlindungan hukum preventif kepada para siswa, namun penyuluh juga memberikan materi mengenai perlindungan hukum represif. Oleh sebab itulah hal ini yang menjadi pembahasan kedua dari penyuluhan masyarakat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengguna pinjaman online berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur; menyampaikan pendapat serta keluhan; mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa; memperoleh pembinaan dan edukasi konsumen; menerima perlakuan yang adil, jujur, serta tidak diskriminatif; serta berhak atas kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau janji. Sedangkan terkait dengan penyebaran data pribadi atau informasi utang nasabah melalui media sosial atau sarana digital lainnya yang berpotensi merugikan, mempermalukan atau bahkan memaksa secara illegal telah dilarang oleh Pasal 27 B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disertai dengan sanksi pidana. Sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang melarang pengambilan video tanpa izin oleh perusahaan pinjaman online.

Gambar 3
Tim Pelaksanaa PKM Saat Pelaksaan

Berdasarkan Pasal 4, 28, dan 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki tanggung jawab dalam melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat. Lembaga ini didirikan untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan. Selain itu perlindungan konsumen juga dilakukan melalui pengaturan, pengawasan, pemberian informasi, edukasi, serta penanganan pengaduan.

Peran OJK yang selanjutnya terdapat di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang memperkuat perlindungan Konsumen dan masyarakat, pengawasan perilaku para pinjaman online. OJK juga mengatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen serta larangan bagi perusahaan pinjaman online. OJK juga menentukan mengenai cara penagihan yang dilakukan, serta larangan untuk melakukan penagihan yang memberatkan konsumen. OJK menyediakan mekanisme pengaduan yang responsif, hak

Copyright © 2025, E – ISSN : 2828 – 500X

konsumen atas advokasi, edukasi keuangan, dan penyelesaian sengketa. OJK juga dapat menegakkan sanksi administrative, termauk penegakan terhadap Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Perlindungan hukum dapat dilakukan sebelum terjadinya sengketa dengan cara :

1. Apabila saudara ingin melakukan pinjaman online, hal yang dilakukan pertama kali adalah mencari informasi mengenai keabsahan dari perusahaan pinjaman online tersebut pada https://ojk.go.id/kanal/iknb/data-dan-statistik/directori/fintech/dokumen/.
2. Yang kedua baca suarat dan ketentuan dengan teliti. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca pada aplikasi.
3. Hitung kemampuan membayar dan pastikan nilai angsuran tidak lebih dari 30% penghasilan;
4. Gunakan untuk keperluan mendesak dan atau sebagai modal (yang terpenting tidak untuk konsumtif).
5. Bandingkan beberapa layanan (bunga per bulan, lama pencairan, syarat dan penalti, pilih yang transparan, legal, dan masuk akal).
6. Siapkan dokumen dan data denga naman (jangan berikan akses kontak, galeri, atau lokasi jika aplikasi tidak resmi dan gunakan HP pribadi).
7. Pahami Konsekuensi telat bayar (denda, nama tercatat di *BI Checking*, mengganggu reputasi masa depan).

Apabila sudah terjerat pinjol maka yang perlu dilakukan adalah mengubungi pihak pinjol dengan menjelaskan kondisi keuangan dan meminta restrukturisasi pinjaman, ajukan keringanan, apabila pengihan dengan ancaman bisa melaporkan kepada OJK : 157 / 081157157, satgas waspada investasi, kominfo, dan polisi serta unit siber : https://patrilisiber.id, gunakan bantuan hukum, jangan membayar dengan menggunakan pinjol lain, susun ulang keuangan pribadi.

Bagian terakhir dari penyuluhan hukum ini adalah sesi diskusi dan tanya jawab oleh peserta. Beberapa peserta, baik siswa maupun guru antusias dalam memberikan pertanyaan kepada para penyuluh.

Gambar 4
Suasana Saat Pelaksanaan PKM

Copyright © 2025, E – ISSN : 2828 – 500X

Keunggulan dari program pengabdian masyarat ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum maka bisa memperkenalkan mengenai risiko dari pinjol kepada siswa SMA dengan didampingi guru mereka sehingga bisa mendapatkan diskusi dan timbal balik yang sesuai. Sedangkan kelemahannya adalah siswa SMA yang masih sulit untuk menerima penjelasan mengenai hukum, apabila yang terkait dengan pinjaman online.

Hasil utama yang diperoleh dari penyuluhan hukum ini adalah peningkatan terhadap jumlah siswa yang pada awalnya tidak mengetahui mengenai konsep pinjaman online menjadi mengetahui, apalagi peningkatan tersebut tidak hanya dirasakan oleh para siswa saja, akan tetapi juga dirasakan oleh para guru.

Gambar 5
Foto bersama setalah Pelaksanaan

KESIMPULAN

Hasil pengabdian masyarakat di SMA Senopati adalah bahwa beberapa siswa yang ada ternyata tidak memahami mengenai proses, tata cara, dan juga risiko dari pinjaman online. Para siswa tersebut menganggap bahwa dengan adanya pinjaman online, maka mereka akan dengan mudah mendapatkan dana untuk konsumtif, sebagaimana yang merupakan awal dari interview dengan sumber di SMA Senopati. Setelah dilaksanakan pengabdian masyarakat, maka pengetahuan siswa dan juga guru di SMA Senopati semakin meningkat, hal ini dapat ditelusuri terutama terkait dengan risiko dan juga perlindungan hukum yang diterima oleh mereka baik sebagai konsumen, maupun sebagai calon konsumen. Meskipun demikian keterbatasan waktu membuat kurangnya pembahasan secara mendalam kepada siswa dan guru. Oleh karena itu, maka tim pengabdi akan melakukan kembali pengabdian masyarakat di SMA Senopati di kemudian hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih Ucapan terima kasih ditujukan kepada LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan dana untuk melakukan pengabdian masyarakat serta SMA Senopati Sedati Sidoarjo yang telah bersedia untuk menyediakan waktu dan tempatnya sebagai mitra dalam melakukan penyuluhan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

https://indef.or.id/wp-content/upload/2023/09/Presentasi-Nailul-Huda-INDEF.pdf diakses tanggal 23 Januari 2025

https://indonesiabaik.id/infografis/anak-muda-banyak-terjebak-pinjaman-online diakses tanggal 24 Januari 2025

https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/snpmb/site/sekolah?npsn=20540068 diakses 12 Januari 2025

Copyright © 2025, E – ISSN : 2828 – 500X

Istiqamah. (2019). Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata. Injurisprudentie :Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 6(2), 100.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, (2016), Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, (2023), Tentang Perlindungan dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Putri, Mellya, dkk. (2023). Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa STIE Ekuitas. Jurnal Maneksi, 12(4). 784.

Ramdani. (2021). Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dinamika : Jurnal Ilmiah Hukum, 27(21), 3042.

Supriyanto, Edi., & Ismawati, Nur. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, 9(2), 101.

Undang-Undang, (2011), Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang, (2022), Tentang Perlindungan Jasa pribadi

Undang-Undang, (2024), Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Wahyuni dan Turisno. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 380.

Wijayanti, Sheila., & Hartiningrum. (2022). Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik. Mizania : Jurnal Ekonomi dan Akuntansi, 2(2), 230-235.

Copyright © 2025, E – ISSN : 2828 – 500X